

Komponen Service Sertifikasi Ahli Kepabeanan 2021

NO	LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM/MEKANISME/PROSEDUR	JANGKA WAKTU LAYANAN	BIAYA	PRODUK LAYANAN	SARAN /MASUKAN/ PENGADUAN
1	Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan	<p>1. Mengisi formulir pendaftaran online,</p> <p>2. Berumur paling kurang 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar,</p> <p>3. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat,</p> <p>4. Memiliki identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS)</p> <p>5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>6. Memiliki Pas foto berwarna dengan background warna biru dan memakai jas/blazer serta dasi bagi pria.</p> <p>7. Membayar biaya PNBP</p>	<p>Pembukaan ujian disebarluaskan melalui laman website Pusdiklat Bea dan Cukai serta media social yang dikelola oleh Pusdiklat Bea dan Cukai.</p> <p>Calon peserta juga dapat melihat ketentuan dan pengumuman tentang sertifikasi pada link https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanan</p> <p>A. Tahap Verifikasi Dokumen</p> <p>1. Mengisi formulir pendaftaran online,</p> <p>2. Berumur paling kurang 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar,</p> <p>3. Minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat,</p> <p>4. Mengunggah berkas berupa:</p> <p>a. Scan berwarna asli (bukan fotokopi) identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS)</p> <p>b. Scan berwarna bukti pendidikan formal berdasarkan asal lembaga pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Calon peserta yang mempunyai ijazah dari lembaga pendidikan di dalam negeri : Scan berwarna asli ijazah pendidikan formal atau scan berwarna fotokopi ijazah pendidikan formal yang telah dilegalisasi 	Sesuai dengan tahapan waktu yang diumumkan dalam pengumuman penyelenggaraan ujian	Rp. 1.000.000	Peserta mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan	email: ppjk.pusdiklatbc@gmail.com, Nomor telepon kantor : (021) 47862387



			<p>bukan surat keterangan lulus, bukan surat keterangan hasil UN, maupun bukan daftar nilai ujian;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calon peserta yang mempunyai ijazah dari lembaga pendidikan di luar negeri : Scan berwarna asli bukti penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk jenjang ijazah SMA atau sederajat dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk jenjang ijazah setara pendidikan tinggi; <p>c. Scan berwarna Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Pas foto berwarna</p> <p>B. Pendaftar yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen melakukan penyetoran biaya administrasi ujian (PNBP)</p>				
2	Sertifikat	Peserta yang dinyatakan lulus pada pelaksanaan Ujian Sertifikasi.	Penerbitan Sertifikat dilaksanakan setelah dilaksanakannya rapat kelulusan. Dan saat ini sedang dikembangkan untuk digitalisasi penerbitan sertifikat melalui akun Semantik BPPK.	Belum terdapat ketentuan pelayanan ini pada Peraturan Kepala BPPK Per-5/PP/2021. Implementasi dilapangan bahwa penerbitan sertifikat adalah 30 hari setelah dilaksanakannya rapat kelulusan.	Tidak dipungut biaya.	Sertifikat	Saran / Masukan/ Pengaduan dapat disampaikan melalui ppjk.pusdiklatbc@gmail.com

3	Legalisasi sertifikat	File terlampir dengan judul tata cara legalisasi 2021	<p>Pengambilan sertifikat asli bagi peserta yang lulus telah dilengkapi dengan 5 lembar sertifikat legalisir.</p> <p>Apabila ada Ahli kepabeanan sebagai pemilik sertifikat mengajukan legalisasi ke Pusdiklat Bea dan Cukai, proses ini masih dilakukan secara langsung. Mengingat bahwa hasil dokumen legalisasi yang diakui adalah berbentuk hard copy.</p>	Belum terdapat ketentuan pelayanan ini pada Peraturan Kepala BPPK Per-5/PP/2021. Namun praktik dilapangan Sebagian dapat diselesaikan pada hari yang sama, yang tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama dalam hal penerapan WFH 100%.	Tidak dipungut biaya.	Sertifikat yang terlegalisir	Saran / Masukan/ Pengaduan dapat disampaikan melalui ppjk.pusdiklatbc@gmail.com
4	Ralat Sertifikat	File terlampir dengan judul tata cara surat keterangan ralat data	<p>Ahli Kepabeanan sebagai pemilik Sertifikat Ahli Kepabeanan mengajukan permohonan dan kelengkapan persyaratan melalui email ppjk.pusdiklatbc@gmail.com</p> <p>Setelah semua dokumen persyaratan yang ada pada lampiran diterima, dilakukan wawancara secara online, kemudian diterbitkan surat keterangan. Dan untuk saat ini telah dikembangkan website layanan Sertifikasi Ahli Kepabeanan pada alamat https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanan.</p> <p>Salah satu tujuan dikembangkannya website ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta ujian Sertifikasi.</p>	Belum terdapat ketentuan pelayanan ini pada Peraturan Kepala BPPK Per-5/PP/2021. Namun secara internal disampaikan kepada pemohon bahwa Surat Keterangan akan diterbitkan maksimal tiga hari kerja dari pelaksanaan wawancara.	Tidak dipungut biaya.	Surat Keterangan	Saran / Masukan/ Pengaduan dapat disampaikan melalui ppjk.pusdiklatbc@gmail.com
5	Surat Keterangan Kehilangan/Rusak	File terlampir dengan judul tata cara surat keterangan hilang	<p>Ahli Kepabeanan sebagai pemilik Sertifikat Ahli Kepabeanan mengajukan permohonan dan kelengkapan persyaratan melalui email ppjk.pusdiklatbc@gmail.com</p>	Belum terdapat ketentuan pelayanan ini pada Peraturan Kepala BPPK Per-	Tidak dipungut biaya.	Surat Keterangan	Saran / Masukan/ Pengaduan dapat disampaikan melalui ppjk.pusdiklatbc@gmail.com

		dan tata cara surat keterangan rusak	<p>Setelah semua dokumen persyaratan yang ada pada lampiran diterima, dilakukan wawancara secara online, kemudian diterbitkan surat keterangan.</p> <p>Dan untuk saat ini telah dikembangkan website layanan Sertifikasi Ahli Kepabeanan pada alamat https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanan.</p> <p>Salah satu tujuan dikembangkannya website ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta ujian Sertifikasi.</p>	5/PP/2021. Namun secara internal disampaikan kepada pemohon bahwa Surat Keterangan akan diterbitkan maksimal tiga hari kerja dari pelaksanaan wawancara.			
6	Input Database	File terlampir dengan judul tata cara input database secara online	<p>Ahli Kepabeanan sebagai pemilik Sertifikat Ahli Kepabeanan mengajukan permohonan dan kelengkapan persyaratan melalui email ppjk.pusdiklatbc@gmail.com</p> <p>Dan untuk saat ini telah dikembangkan website layanan Sertifikasi Ahli Kepabeanan pada alamat https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanan.</p> <p>Salah satu tujuan dikembangkannya website ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta ujian Sertifikasi.</p>	Belum terdapat ketentuan pelayanan ini pada Peraturan Kepala BPPK Per-5/PP/2021. Namun secara internal disampaikan kepada pemohon bahwa Surat Keterangan akan diterbitkan maksimal lima hari kerja dari dokumen lengkap.	Tidak dipungut biaya.	Sertifikat rekam data	Saran / Masukan/ Pengaduan dapat disampaikan melalui ppjk.pusdiklatbc@gmail.com